



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **pengesahan perkawinan/itsbat nikah** dalam perkara antara:

FITRIAH BINTI ABDUL AZIZ, agama Islam, NIK 3175030411730008, tempat/tanggal lahir Jakarta, 30 Juni 1982, umur 40 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Jatinegara Timur IV, Nomor 11, RT002, RW007, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasa Hukumnya yang bernama Ruliandi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Advokat RLE & Associates yang beralamat di Jalan PKP Raya, Nomor 9C-9D, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Nomor 702/K/5/2023/PA.JT tanggal 29 Mei 2023, semula sebagai **Termohon II** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

KAMAL BIN WAHID OBEID, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Gang. H. Dawel Atas, Nomor 20A, RT004, RW009, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding I**;

AFIDAH BINTI WAHID OBEID, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Gang. H. Dawel Atas, Nomor 20A, RT004,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW009, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara,
Kota Jakarta Timur, semula sebagai **Termohon I**
sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqai'dah* 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Wahid bin Obeid (Almarhum) dengan Fatimah binti Yakub (Almarhumah) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1981 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon II yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 8 Juni 2023, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding I dan kepada Termohon I yang selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 13 Juni 2023 sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 13 Juni 2023 yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Adapun keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Wahid Obeid selama hidup hanya menikah sekali, dan pernikahannya tersebut telah putus karena kematian istrinya (Faridah binti Umar) yaitu pada tanggal 29 Agustus 2005, dikarenakan sakit. Oleh sebab itu apabila ada yang mengaku pernah melakukan pernikahan dengan Wahid Obeid pada tanggal 16 September 1981 adalah pernikahan yang tidak sah secara hukum, dan yang seharusnya pada saat itu Wahid Obeid mengajukan permohonan poligami pada instansi yang berwenang karena pada tahun 1981 Wahid Obeid masih dalam ikatan pernikahan dengan Faridah binti Umar;

Bahwa pada dasarnya Pembanding tidak sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. karena pada saat itu Wahid Obeid masih dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, dan permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak, sesuai dengan SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Nomor III.A-8;

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding dahulu Termohon II, maka mohon diperiksa kembali sebagai berikut:

1. Bahwa, pada saat proses persidangan, Pembanding/dahulu Termohon II tidak pernah menerima surat panggilan sidang, oleh sebab itu pada saat proses persidangan, Termohon II kehilangan haknya untuk mengajukan bantahan/keberatan;
2. Bahwa Pembanding menolak keabsahan dan kebenaran yang menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat pertama karena pertimbangan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kaidah-kaidah serta bukti-bukti yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama sehingga putusan pengadilan tingkat pertama telah mengandung kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan hukum yang menyebabkan keputusan yang keliru dan melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada dasarnya Pembanding/dahulu Termohon II menolak semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini karena sangatlah tidak tepat apabila pernikahan disahkan akan tetapi dalam pernikahan tersebut masih terdapat ikatan pernikahan dengan pihak lain dan juga keberatan Pembanding/dahulu Termohon II karena dari awal Permohonan sampai dengan putusan tingkat pertama, Pembanding/ Termohon II tidak mendapatkan haknya sebagai pihak yang keberatan untuk menyanggah, melakukan upaya keberatan dan juga tidak dapat menjawab semua dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu Pemohon meminta untuk permohonan sidang ulang mengingat adanya kekeliruan Majelis *Judex Factie* Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam pertimbangannya, maka Pembanding/dahulu Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk dapat melakukan persidangan ulang;

4. Bahwa, berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Nomor III.A-8. yang berbunyi "*Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.*" jadi sudah sepatutnya bila permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, Pembanding memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding dan memori banding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan/atau Mengadili sendiri dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Terbanding I dahulu Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding I/dahulu Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana *relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding I dan Terbanding II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 23 Juni 2023 yang selanjutnya Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Juli 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa dalam kontra memori banding Terbanding I tersebut pada pokoknya Terbanding I menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Terbanding I/dahulu Pemohon dan Terbanding II/dahulu Termohon I menolak dengan tegas dalih Pembanding/dahulu Termohon II pada poin 1, bahwa Pembanding/dahulu Termohon II telah sah dan layak menerima panggilan yang telah dilakukan melalui juru sita Pengadilan Agama Jakarta Timur sebanyak dua kali sesuai alamat KTP Pembanding/dahulu Termohon II namun Pembanding/dahulu Termohon II tidak hadir selama persidangan berlangsung;
- Bahwa perkara ini adalah perkara *itsbat* nikah *Contentius* orang tua dari Terbanding I/dahulu Pemohon dan Terbanding II/dahulu Termohon I yang bernama Almarhum Wahid Obeid bin Obeid Abud dan Almarhumah Fatimah binti Yakub (sebagaimana seperti yang telah disebutkan dalam duduk perkara Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku Terbanding I/dahulu Pemohon dan Terbanding II/dahulu Termohon I menolak dengan tegas dalil Pembanding/dahulu Termohon II pada poin 2 dan 3, bahwa Pembanding/dahulu Termohon II tidak mempunyai *legal standing* dalam hal menolak Putusan *Judex Factie* Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 25 Mei 2023 mengingat pihak yang dapat mengajukan permohonan menolak atau pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang; dan
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa Pembanding/dahulu Termohon II adalah menantu dari ayah Terbanding I/dahulu Penggugat dan Terbanding II/dahulu Termohon I dari pernikahan pertama dengan Alhumah Faridah binti umar, Pembanding/dahulu Termohon II ialah istri cerai mati kakak Terbanding I/dahulu Pemohon dan Terbanding II/dahulu Termohon I, satu ayah yaitu Almarhum Fauzi bin Wahid Obeid yang menikah pada tanggal 26 Februari 2006 dan selama pernikahan Pembanding/dahulu Termohon II tidak dikaruniai keturunan hingga kakak kami Almarhum Fauzi bin Wahid Obeid meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2020.

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, hal tersebut terangkum dalam artikel sebagai berikut:

Penanganan perkara permohonan *itsbat* nikah poligami secara siri dan hubungannya dengan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama (menyikapi rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, Nomor III.A-8; yang ditulis oleh Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.
(Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada April 2019);

Bahwa pada kesimpulannya meyebutkan sebagai berikut:

1. Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri masih dimungkinkan untuk diterima dan dikabulkan secara kasuistik terutama yang diajukan secara *contentious*;
2. Pengabulan permohonan asal-usul anak hanya dimungkinkan terhadap anak yang dilahirkan atas pernikahan orang tuanya yang sah, atau nikah fasid atau senggama *syubhat*.

Bahwa pembahasan atas permasalahan dalam artikel tersebut sebagai bahan urun rembuk dalam rangka menyamakan persepsi terutama di kalangan para hakim agar terwujud suatu kesatuan dan kepastian dalam menangani perkara permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri agar terwujud suatu konsistensi putusan dan meminimalisir *disparitas* dalam penyelesaian perkara yang sama, halaman tersebut dapat diakses secara daring pada tautan berikut sebagai pertimbangan majelis hakim;

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penanganan-perkara-permohonan-isbat-nikah-poligami-secara-siri-dan-hubungannya-dengan-permohonan-asal-usul-anak-di-pengadilan-agama-oleh-drs-cik-basir-s-h-m-h-i-3-5>

Bahwa dalam hal merumuskan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 25 Mei 2023 permohonan *isbat* nikah *contentius* orang tua dari Terbanding I/dahulu Pemohon dan Terbanding II/dahulu Termohon I yang bernama almarhum Wahid Obeid bin Obeid Abud dan almarhumah Fatimah binti Yakub, majelis hakim sudah tepat dalam mengambil keputusan sehingga permohonan kami dapat diterima dalam Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 25 Mei 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Bahwa selama persidangan *isbat contentius* adik dari Almarhum Wahid Obeid (ayah dari Terbanding I/dahulu Pemohon dan Terbanding II/ dahulu Termohon I) yaitu Lutfiah binti S. Obeid Abud dan adik Almarhumah Faridah binti umar/istri I ayah kami yaitu DR. SY. Abdullah Umar selalu hadir sebagai bentuk *support* untuk Terbanding I dan Terbanding II. (Bukti T1 dan T2);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, Terbanding memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menolak permohonan banding Pembanding dan memori banding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan/atau mengadili sendiri dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. M
enolak permohonan Pembanding dahulu Termohon II seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. M
enguatkan Putusan Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 25 Mei 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. M
enghukum Pembanding/dahulu Termohon II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Demikianlah kontra memori banding Terbanding I ini, bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas banding) pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 15 Juni 2023 sedangkan untuk Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas banding) pada tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 13 Juni 2023 akan tetapi Pihak kuasa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Perkara Banding Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Surat Nomor W9-A/1966/Hk.05/7/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 8 Juni 2023, Pembanding tidak hadir saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 25 Mei 2022 dan relaas pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 30 Mei 2023 sesuai dengan relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Timur, berarti permohonan banding diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *itsbat* nikah sehingga tidak perlu ada upaya perdamaian dalam persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur terhadap para pihak sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR dan juga tidak perlu ada proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam surat permohonan Pemohon/Terbanding I, jawaban Termohon I/Terbanding II, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 25 Mei 2022, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan Wahid bin Obeid (almarhum) dengan Fatimah binti Yakub (almarhumah) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1981 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam perkara ini karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu memberikan pertimbangan berkaitan dengan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya seperti tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta atas keberatan-keberatan Pembanding tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa kedua orang tua Pemohon Wahid Obeid bin Obeid dengan Fatimah binti Yakub telah menikah secara Islam pada tanggal 16 September 1981 di Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, *ijab qabul* dilaksanakan dengan wali ayah kandung bernama Yakub, dengan maskawin berupa emas dua gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Suparno dan Misnan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua Pemohon pada tanggal 16 September 1981 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan dan menolak semua pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan Terbanding I dalam kontra memori bandingnya telah memberikan tanggapan atas keberatan Pembanding tersebut sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka dalam hal ini keberatan Pembanding mengenai pada saat proses persidangan Pembanding/dahulu Termohon II tidak pernah menerima surat panggilan sidang, oleh sebab itu pada saat proses persidangan Termohon II kehilangan haknya untuk mengajukan bantahan/keberatan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa setelah Majelis memeriksa bundel A perkara a quo ternyata untuk sidang pertama tanggal 11 Mei 2023 Pembanding/ Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 18 April 2023 dengan *relaas* panggilan Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 18 April 2023, kemudian untuk sidang yang kedua Pembanding/Termohon II juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 15 Mei 2023 dengan *relaas* panggilan Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. Tanggal 15 Mei 2023, dengan demikian keberatan Pembanding/Termohon II yang menyatakan bahwa pada saat proses persidangan Pembanding/dahulu Termohon II tidak pernah menerima surat panggilan sidang harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan dan menolak semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa perkara ini dengan alasan karena pertimbangan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kaidah-kaidah serta bukti-bukti yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama sehingga putusan pengadilan tingkat pertama telah mengandung kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan hukum yang menyebabkan keputusan yang keliru dan melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan bukti-bukti yang ada sehingga pertimbangannya sudah tepat dan benar, hal ini pertimbangannya dapat dilihat dalam putusannya pada halaman 10 sampai

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 11, sehingga keberatan Pembanding/Termohon II yang berkaitan dengan masalah ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan dan menolak semua pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan alasan karena sangatlah tidak tepat apabila pernikahan disahkan akan tetapi dalam pernikahan tersebut masih terdapat ikatan pernikahan dengan pihak lain, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa sebagaimana juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa setiap pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hkum Islam maka pernikahan itu harus disahkan dan hal ini terjadi pula pada pernikahan antara Wahid Obeid bin Obeid dengan Fatimah binti Yakub. Disamping itu istri pertama Wahid Obeid yang bernama Farida binti Umar dan anak-anaknya dengan istri pertama yaitu Lilis Fatiyah dan Fauzi saat ini sudah meninggal semua dan Fauzi yang sudah berumah tangga sampai meninggalnya tidak mempunyai keturunan sehingga dari pihak istri pertama dan keturunannya tidak ada yang bisa dijadikan sebagi pihak Termohon dalam permohonan *itsbat* nikah antara Wahid Obeid bin Obeid dengan Fatimah binti Yakub, karena tidak ada yang bisa dijadikan sebagai pihak Termohon dari istri pertama dan keturunannya dalam permohonan *Itsbat* Nikah antara Wahid Obeid bin Obeid dengan Fatimah binti Yakub maka tidak bisa diperoleh suatu keterangan mengenai persetujuannya untuk dipoligami, kemudian karena tidak bisa diperoleh suatu keterangan mengenai persetujuannya untuk dipoligami maka adanya persetujuan itu tidak menjadi syarat lagi, dan karena persetujuan itu tidak menjadi syarat lagi maka untuk sahnya pernikahan antara Wahid Obeid bin Obeid dengan Fatimah binti Yakub tidak perlu adanya persetujuan dari istri pertama Wahid bin Obeid maupun keturunannya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian keberatan Pembanding mengenai hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan dan menolak semua pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan alasan karena berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Nomor III.A-8. yang berbunyi *"Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima."* jadi sudah sepatutnya bila Permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa sebagaimana sudah diterangkan pada pertimbangan di atas bahwa istri pertama Wahid Obeid yang bernama Farida binti Umar dan anak-anaknya dengan istri pertama yaitu Lilis Fatiyah dan Fauzi saat ini sudah meninggal semua dan Fauzi yang sudah berumah tangga sampai meninggalnya juga tidak mempunyai keturunan sehingga dari pihak istri pertama dan keturunannya tidak ada yang bisa dijadikan sebagai pihak Termohon dalam permohonan *itsbat* nikah antara Wahid Obeid bin Obeid dengan Fatimah binti Yakub, karena tidak ada yang bisa dijadikan sebagai pihak Termohon dari istri pertama dan keturunannya dalam permohonan *itsbat* nikah antara Wahid Obeid bin Obeid dengan Fatimah binti Yakub maka tidak bisa diperoleh suatu keterangan mengenai persetujuannya untuk dipoligami, kemudian karena tidak bisa diperoleh suatu keterangan mengenai persetujuannya untuk dipoligami maka adanya persetujuan itu tidak menjadi syarat lagi, dan karena persetujuan itu tidak menjadi syarat lagi maka untuk sahnya pernikahan antara Wahid Obeid bin Obeid dengan Fatimah binti Yakub tidak perlu adanya persetujuan dari istri pertama Wahid bin Obeid maupun keturunannya, kemudian karena untuk mengesahkan pernikahan antara Wahid Obeid bin Obeid dengan Fatimah binti Yakub tidak perlu adanya persetujuan dari istri pertama Wahid Obeid bin Obeid maupun keturunannya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka pernikahan antara Wahid Obeid bin Obeid dengan Fatimah binti Yakub itu dianggap sah apabila pernikahan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada larangan pernikahan dan sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pernikahan antara Wahid Obeid bin Obeid dengan Fatimah binti Yakub telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada larangan pernikahan.

Disamping itu menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pembanding adalah pihak yang tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pembatalan nikah/ pengesahan nikah, karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keberatan Pembanding tersebut dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa pernikahan orang tua Pemohon/Terbanding I dan Termohon I/Terbanding II yaitu Wahid Obeid bin Obeid dengan Fatimah binti Yakub yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1981 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hkum Islam maka pernikahan itu harus disahkan dan karenanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 25 Mei 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 25 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqai'dah* 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Akyas** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 10 Juli 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding atau Kuasa Hukumnya, Terbanding I dan Terbanding II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Akyas

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi: Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)